



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Timika
Umur/Tanggal lahir : 14/18 April 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk.Baru Kel.Palabusa,Kec.Lea-lea,Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

2. Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Palabusa
Umur/Tanggal lahir : 16/25 Desember 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk.Baru, Kel.Palabusa,Kec.Lea-lea, Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Anak dalam pemeriksaan dipersidangan, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama Vildya Komala Row, S. Tr.Sos NISP.0101.2.2017, orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak masing-masingnya dari kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau atas nama La Nuhi, SH.MH.,

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Anak Anak dan Anak Anakserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak 1. ANAK dan Anak 2. ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para anak
3. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593, 1 (Satu) buah STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593 An. HARTINI, 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593, dikembalikan kepada saksi HARTINI BINTI LA AZI.
5. Menetapkan supaya para anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tututan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dengan permohonan secara lisan bahwa Anak masing-masing mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan Anak masing-masingnya mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan pekerja social yang turut mendampingi Anak dalam persidangan telah pula memberi saran kepada Hakim Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masing-masing masih ingin melanjutkan sekolah maka mohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada masing-masing Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan masing-masing Anak yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya dan saran dari Pekerja Sosial, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama atau bersekutu dengan ANAK Pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Topa Kel. Lowu-Lowu Kec. Le-Lea Kota Baubau atau dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama atau dengan bersekutu*** yang dilakukan oleh para anak dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak 1. ANAK, anak 2. ANAK serta anak saksi WULAN sedang berjalan kaki dari arah Pulau Makassar dengan tujuan pulang ke Palabusa, ditengah perjalanan tepatnya di jembatan panjang antara pulau Makassar dan Lowu-lowu muncul niat anak 1. ANAK untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mengatakan 'kalau ada motor kita ambil' mendengar hal tersebut anak 2. ANAK menjawab "ia" sedang anak saksi WULAN melarangnya dengan mengatakan "jangan". Setelah tiba di Lowu-Lowu anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung di Sepeda Motor.
- Bahwa selanjutnya anak 1. ANAK mengatakan kepada anak saksi WULAN "dulu nmi kamu WULAN" sehingga anak saksi WULAN berjalan kaki

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK. Setelah itu anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir, lalu anak.1 ANAK naik diatas sepeda motor tersebut lalu memutar kunci kontak motor sehingga Sepeda motor tersebut bunyi kemudian anak 2. ANAK naik dibelakangnya setelah itu anak 1. ANAK mengendarai Sepeda Motor dan membawanya pergi namun beberapa meter kemudian Anak. 1 ANAK melihat anak saksi WULAN yang sedang berjalan kaki sehingga anak 1. ANAK menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh Anak saksi WULAN naik di depannya kemudian anak.1 ANAK, anak 2. ANAK dan anak saksi WULAN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak diketahui namanya berteriak dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak 1. ANAK sehingga anak 1. ANAK, sambil masih tetap membonceng anak2. ANAK dan anak saksi WULAN langsung tancap gas dan lari menuju Kota Baubau.

- Bahwa setelah tiba di baubau dan merasa tidak dikejar lagi selanjutnya anak 1. ANAK, anak 2. ANAK dan anak saksi WULAN pulang kembali ke palabusa dan sesampainya di Palabusa anak. 1 ANAK menyembunyikan sepeda motor hasil curiannya di semak-semak tidak jauh dari rumahnya sedangkan anak 2. ANAK dan anak saksi WULAN pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, anak 1 ANAK, anak 2. ANAK datang mengambil sepeda motor yang disembunyikannya untuk dipakai lagi ke Pulau Makassar dengan tujuan hendak nonton bola sambil berboncengan 4 (empat) dengan anak saksi WULAN dan perempuan FANA, setelah tiba di Pulau makassar dan acara nonton bola telah selesai, lalu anak 1. ANAK, anak saksi ANAK, anak saksi WULAN dan Perempuan FANA hendak pulang namun sepeda motor yang dikendarai anak 1. ANAK mengalami kempes pada bannya sehingga melihat hal tersebut Lelaki DARMIN yang merupakan teman anak 1. ANAK menawarkan bantuannya untuk membantunya membawanya ke tambal ban.
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang orang tua DARMIN mengatakan kalau anaknya DARMIN ditahan di rumah pemilik sepeda motor yang dicuri anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian Polsek Bungi mengamankan anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK
- Bahwa akibat perbuatan anak. 1 ANAK, anak 2. ANAK, saksi HARTINI BINTI LAA ZI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

(1)Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTINI BINTI LA AZI, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan tidak mengenal para anak
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi pernah di periksa polisi terkait dengan masalaah pencurian yang dialaminya
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kel. Lowu-Lowu
- Bahwa benar, saksi menerangkan sebelum terjadinya kehilangan, sepeda motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG di pakai oleh anaknya yaitu anak saksi NURTALIA saat bertamu di rumah temannya yang mana saat itu masih dalam suasana lebaran Idul Fitri
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengetahui kalau sepeda Motornya dengan merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG telah hilang setelah diberitahu oleh anaknya yang menelponnya dari Kantor Polisi
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah mengetahui Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT5125 KG telah hilang, saksi pun langsung bergegas menyusul anaknya di Kantor Polisi
- Bahwa benar, saksi menerangkan mendengar dari anaknya saksi anak NURTALIA kalau saat memarkir Sepeda Motornya di depan rumah milik temannya PRETTY, anak saksi NURTALIA lupa mencabut kunci kontak dari sepeda motor
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi mendapatkan berita dari teman anaknya Premepuan ISNA yang memberitahu kalau sepeda motornya yang hilang sementara berada di Bengkel tidak jauh dari rumahnya
- Bawha benar, saksi menerangkan setelah mendengar kabar tersebut saksi dan beberapa orang warga langsung menuju bengkel dan mendapati Lelaki DARMIN sementara menambal ban sepeda motor miliknya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan sempat mengamankan Lelaki DARMIN dirumahnya kemudian bertanya dimana Sepeda Motor tersebut di dapatkan dan kemudian Lelaki DARMIN mengatakan kalau Sepeda Motor tersebut di bawa oleh anak 1. ANAK dan anak 2. Anak yang saat ini sementara berada di Pulau Makassar dan Lelaki DARMIN hanya membantu untuk menambalkan ban Sepeda Motor yang pecah tersebut
- Bahwa benar, saksi menerangkan kalau anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 525 KG miliknya tanpa seijin saksi selaku pemilik barang
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan para anak
- Bahwa benar, akibat perbuatan anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa benar, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Atas keterangan saksi, Para anak tidak keberatan

2. NURTALIA ALIAS TALIA BINTI LA WOU, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, anak saksi menerangkan tidak mengenal para anak
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan pernah diperiksa Polisi terkait hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG milik orang tuanya
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kel. Lowu-Lowu
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan sebelum hilang, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG dipakai saksi anak saat bertamu di rumah temannya PRETTY
- Bahwa benar, saksi menerangkan Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG diparkir di pinggir jalan tidak jauh dari rumah temannya PRETTY
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan saat di dalam rumah PRETTY, anak saksi duduk dengan posisi membelakangi pintu /jalan raya sedangkan temannya LUTFIA duduk menghadap Jalan Raya
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan saat sementara duduk-duduk kurang lebih sekitar 1 (satu) jam tidak lama kemudian perempuan LUTFIA mengatakan kalau Sepeda Motornya dibawa lari orang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak saksi menerangkan setelah mendengar hal tersebut anak saksi langsung berdiri mencari Kunci Sepeda Motornya namun tidak ada setelah itu anak saksi serta Perempuan LUTFIA dan Perempuan PRETTY langsung keluar rumah mencari sepeda motornya namun tidak ada lagi kemudian ada orang lewat dan anak meminta tolong untuk mengejarnya namun orang tersebut pun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan setelah mencari Sepeda Motornya namun tidak juga ditemukan, anak saksi langsung melaporkannya ke Kantor polisi, setelah itu anak saksi langsung menelpon orang tuanya dan memberitahukan kejadian yang dialaminya
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan setelah 3 (tiga) hari kemudian, tiba-tiba datang temannya perempuan LUTFIA menyampaikan kalau Sepeda Motornya yang hilang sementara ada di bengkel di Lowu-lowu
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan setelah mendengar hal tersebut anak saksi, orang tua serta beberapa orang warga langsung mendatangi bengkel yang dimaksud dan setelah mengecek Sepeda Motor tersebut ternyata benar adalah Sepeda Motornya yang hilang sehingga orang tua anak langsung mengamankan Lelaki DARMIN dan membawanya di rumah untuk di tanya-tanya/interogasi
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan, mendengar dari pengakuan Lelaki DARMIN kalau Lelaki DARMIN hanya membantu menambalkan ban Sepeda Motor milik temannya yaitu anak 1. ANAK dan Anak 2. APRILININSI ALIAS HEPI BINTI DEPERGIWANG yang saat ini sementara berada di Pulau Makassar dan Lelaki DARMIN tidak mengetahui kalau Sepeda Motor tersebut adalah hasil curian
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan kalau anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG miliknya tanpa seizin orang tua anak saksi, selaku pemilik barang
- Bahwa benar, akibat perbuatan anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK, orang tua saksi anak mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa benar, anak saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Atas keterangan anak saksi, Para anak tidak keberatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) ANAK didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa benar, anak telah melakukan pencurian bersama-sama dengan anak 2. ANAK
- Bahwa benar, anak menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kel. Lowu-Lowu
- Bahwa benar, anak menerangkan adapun barang yang diambil bersama-sama dengan anak 2. ANAK adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT5125 KG
- Bahwa benar, anak menerangkan adapun kronologis kejadiannya awalnya pada tanggal 14 Juni 2018 anak diajak oleh anak 2. ANAK untuk ke pergi ke Pulau Makassar bertemu dengan pacarnya sekitar Pukul 22.00 Wita anak minta pulang namun pacar anak 2. ANAK tidak mengijinkannya sehingga anak dan anak 2. ANAK serta Perempuan WULAN tidur di rumah pacar anak 2. ANAK . Keesokan harinya anak, anak 2. ANAK dan Perempuan WULAN pulang dengan berjalan kaki melewati di jembatan panjang antara pulau Makassar dan Lowu-lowu muncul niat anak untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mengatakan 'kalau ada motor kita ambil' mendengar hal tersebut anak 2. ANAK menjawab "ia" sedang perempuan WULAN melarangnya dengan mengatakan "jangan". Setelah tiba di Lowu-Lowu anak dan anak 2. ANAK melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung di Sepeda Motor. Bahwa selanjutnya anak mengatakan kepada Perempuan WULAN "dulu anmi kamu WULAN" sehingga perempuan WULAN berjalan kaki meninggalkan anak dan anak 2. ANAK. Setelah itu anak dan anak 2. ANAK berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir, lalu anak naik diatas sepeda motor tersebut lalu memutar kunci kontak motor sehingga Sepeda motor tersebut bunyi kemudian anak 2. ANAK naik dibelakangnya setelah itu anak mengendarai Sepeda Motor dan membawanya pergi namun beberapa meter kemudian anak melihat perempuan WULAN yang sedang berjalan kaki sehingga anak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh perempuan WULAN naik di depannya kemudian anak, anak 2. ANAK dan perempuan WULAN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak diketahui namanya berteriak dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan karena takut anak langsung tancap gas dan dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motor tersebut menuju baubau agar tidak terkejar dan saat merasa tidak dikejar lagi selanjutnya anak, anak 2. ANAK dan perempuan WULAN pulang kembali ke palabusa dan sesampainya di Palabusa anak menyembunyikan sepeda motor hasil curiannya di semak-semak tidak jauh dari rumahnya setelah itu anak, anak 2 ANAK dan Perempuan WULAN pulang kerumah masing-masing

- Bahwa benar, anak menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, anak, anak 2. ANAK datang mengambil sepeda motor yang disembunyikannya untuk dipakai lagi ke Pulau Makassar dengan tujuan hendak menonton bola sambil berboncengan 4 (empat) dengan Perempuan WULAN dan perempuan FANA, setelah tiba di Pulau Makassar dan acara nonton bola telah selesai, lalu anak, anak 2. ANAK, perempuan WULAN dan Perempuan FANA hendak pulang namun sepeda motor yang dikendarai anak mengalami kempes pada bannya sehingga Lelaki DARMIN yang merupakan teman anak menawarkan bantuannya untuk membantunya membawanya ke tambal ban.
- Bahwa benar, anak menerangkan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang orang tua DARMIN mengatakan kalau anaknya DARMIN ditahan di rumah pemilik sepeda motor yang dicuri anak dan anak 2. ANAK dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian Polsek Bungi mengamankan anak dan anak 2. ANAK
- Bahwa benar, anak menerangkan saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG, anak maupun anak 2. ANAK tidak meminta izin kepada saksi HARTINI BINTI LA AZI selaku pemilik barang
- Bahwa akibat perbuatan anak, anak 2. ANAK, saksi HARTINI BINTI LA AZI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa benar, anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ANAK didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa benar, anak telah melakukan pencurian bersama-sama dengan anak 1. ANAK
- Bahwa benar, anak menerangkan adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kel. Lowu-Lowu
- Bahwa benar, anak menerangkan adapun barang yang diambil bersama-sama dengan anak 1. ANAK adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 525 KG
- Bahwa benar, anak menerangkan adapun kronologis kejadiannya awalnya pada tanggal 14 Juni 2018 anak mengajak anak 1. ANAK untuk ke pergi ke Pulau Makassar bertemu dengan pacarnya sekitar Pukul 22.00 Wita anak 1. ANAK minta pulang namun pacar anak tidak mengijinkannya sehingga anak dan anak 1. ANAK serta Perempuan WULAN tidur di rumah pacar anak . Keesokan harinya anak, anak 1. ANAK dan Perempuan WULAN pulang dengan berjalan kaki melewati di jembatan panjang antara pulau Makassar dan Lowu-lowu muncul niat anak 1. ANAK untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mengatakan "kalau ada motor kita ambil" mendengar hal tersebut anak 2. menjawab" ia" sedang perempuan WULAN melarangnya dengan mengatakan"jangan". Setelah tiba di Lowu-Lowu anak 1. ANAK dan anak. melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung di Sepeda Motor. Bahwa selanjutnya anak 1. ANAK mengatakan kepada Perempuan WULAN "duluami kamu WULAN" sehingga perempuan WULAN berjalan kaki meninggalkan anak 1. ANAK dan anak. Setelah itu anak 1. ANAK dan anak berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir, lalu anak.1 ANAK naik diatas sepeda motor tersebut lalu memutar kunci kontak motor sehingga Sepeda motor tersebut bunyi kemudian anak naik dibelakangnya setelah itu anak 1. ANAK mengendarai Sepeda Motor dan membawanya pergi namun beberapa meter kemudian anak. 1 ANAK melihat perempuan WULAN yang sedang berjalan kaki sehingga anak 1. ANAK menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh perempuan WULAN naik di depannya kemudian anak.1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



ANAK, anak dan perempuan WULAN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak diketahui namanya berteriak dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak 1. ANAK sambil berboncengan 3 (tiga) dan karena takut anak langsung tancap gas dan dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motor tersebut menuju baubau agar tidak terkejar. dan saat merasa tidak dikejar lagi selanjutnya anak 1. ANAK, anak dan perempuan WULAN pulang kembali ke palabusa dan sesampainya di Palabusa anak. 1 ANAK menyembunyikan sepeda motor hasil curiannya di semak-semak tidak jauh dari rumahnya setelah itu anak 1. ANAK, anak dan Perempuan WULAN pulang kerumah masing-masing

- Bahwa benar, anak menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, anak 1 ANAK, anak datang mengambil sepeda motor yang disembunyikannya untuk dipakai lagi ke Pulau Makassar dengan tujuan hendak menonton bola sambil berboncengan 4 (empat) dengan Perempuan WULAN dan perempuan FANA, setelah tiba di Pulau makassar dan acara nonton bola telah selesai, lalu anak 1. ANAK, anak, perempuan WULAN dan Perempuan FANA hendak pulang namun sepeda motor yang dikendarai anak 1. ANAK mengalami kempes pada bannya sehingga Lelaki DARMIN yang merupakan teman anak 1. ANAK menawarkan bantuannya untuk membantunya membawanya ke tambal ban.
- Bahwa benar, anak menerangkan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang orang tua DARMIN mengatakan kalau anaknya DARMIN ditahan di rumah pemilik sepeda motor yang dicuri anak 1. ANAK dan anak dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian Polsek Bungi mengamankan anak 1. ANAK dan anak
- Bahwa benar, anak menerangkan saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 525 KG, anak maupun anak 1. ANAK tidak meminta izin kepada saksi HARTINI BINTI LA AZI selaku pemilik barang
- Bahwa akibat perbuatan anak, dan anak 1. ANAK, saksi HARTINI BINTI LAA ZI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa benar, anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saran dari pekerja sosial yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peksos mengharapkan anak mendapatkan hukum yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593,
2. 1 (Satu) buah STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593 An. HARTINI,
3. 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593 :

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak masing-masingnya dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak masing-masing telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” Yaitu subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban dan dipersidangan telah dihadirkan dua orang perempuan mengaku bernama anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK yang sehat jasmani dan rohani serta cakap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi terlihat jelas peran



serta perbuatannya sesuai dengan dakwaan jaksa serta pada dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana diri para anak, dengan demikian Unsur Barang siapa terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi.

Menimbang, Bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para anak bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Lingkungan Topa Kel. Lowu-Lowu, para anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG yang dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 14 Juni 2018 anak 2. ANAK mengajak anak 1. ANAK untuk ke pergi ke Pulau Makassar bertemu dengan pacarnya sekitar Pukul 22.00 Wita anak 1. ANAK minta pulang namun pacar anak 2. ANAK tidak mengijinkannya sehingga 1. ANAK, anak 2. ANAK serta Perempuan WULAN tidur dirumah pacar anak2. ANAK . Keesokkan harinya anak 1. ANAK, anak 2. ANAK dan Perempuan WULAN pulang dengan berjalan kaki melewati di jembatan panjang antara pulau Makassar dan Lowu-lowu muncul niat anak 1. ANAK untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mengatakan ‘kalau ada motor kita ambil” mendengar hal tersebut anak 2. ANAK menjawab” ia” sedang perempuan WULAN melarangnya dengan mengatakan”jangan”. Setelah tiba di Lowu-Lowu anak 1. ANAK dan anak. 2 ANAK melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung di Sepeda Motor. Bahwa selanjutnya anak 1. ANAK mengatakan kepada Perempuan WULAN “duluami kamu WULAN” sehingga perempuan WULAN berjalan kaki meninggalkan anak 1. ANAK dan anak 2. ANAK Setelah itu anak 1. ANAK dan anak berjalan mendekati sepeda motor yang terparkir, lalu anak.1 ANAK naik diatas sepeda motor tersebut lalu memutar kunci kontak motor sehingga Sepeda motor tersebut bunyi kemudian anak 2. ANAK naik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



dibelakangnya setelah itu anak 1. ANAK mengendarai Sepeda Motor dan membawanya pergi namun beberapa meter kemudian anak. 1 ANAK melihat perempuan WULAN yang sedang berjalan kaki sehingga anak 1. ANAK menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh perempuan WULAN naik di depannya kemudian anak.1 ANAK, anak dan perempuan WULAN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak diketahui namanya berteriak dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak 1. ANAK sambil berboncengan 3 (tiga) dan karena takut anak 1. ANAK langsung tancap gas dan dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motor tersebut menuju baubau agar tidak terkejar. dan saat merasa tidak dikejar lagi selanjutnya anak 1. ANAK, anak 2. ANAK dan perempuan WULAN pulang kembali ke palabusa dan sesampainya di Palabusa anak. 1 ANAK menyembunyikan sepeda motor hasil curiannya di semak-semak tidak jauh dari rumahnya setelah itu anak 1. ANAK, anak dan Perempuan WULAN pulang kerumah masing-masing. Kenyataan tersebut menandakan bahwa barang telah berpindah tempat dengan demikian Unsur mengambil barang sesuatu ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

A.d.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para anak bahwa barang1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG, seluruhnya adalah kepunyaan saksi HARTINI BINTI LA AZI dan sama sekali bukan kepunyaan para anak, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para anak bahwa adapun maksud para anak mengambil barang berupa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG tanpa seijin saksi HARTINI BINTI LA AZI Adalah untuk dimiliki bersama dan akan digunakan oleh para anak agar bisa memudahkan para anak pergi kemana saja, perbuatan para anak jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan saksi HARTINI BINTI LA AZI selaku pemilik barang



sekaligus telah melanggar hukum dengan demikian Unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para anak bahwa anak 1. ANAK dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Z warna hitam DT 5125 KG dilakukan secara bersama-sama dengan anak 2. ANAK, dengan demikian Unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum maka Hakim berpendapat bahwa Anak masing-masingnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang sepatutnya dengan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masing-masing ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak masing-masing tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593, hasil dari kejahatan, dikembalikan kepada saksi HARTINI BINTI LA AZI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593 An. HARTINI, 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Mio Z Warna hitam DT 5125 KG dengan rangka MH3SE8890GJ030842 dan Nomor Mesin E3R2E-0924593, yang telah disita dari Hartini Binti La Azi maka dikembalikan kepada Hartini Binti La Azi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak masing-masingnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak masing-masing;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan para anak telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para anak berlaku sopan dipersidangan;
- Tpara anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- Saksi HARTINI BINTI LA AZI telah memaafkan perbuatan para anak
- Para Anak masih muda dan masih ingin sekolah sehingga diharapkan para anak dapat merubah prilakunya menjadi kearah yang lebih baik

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Masing-masingnya dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. ANAK dan Anak 2. ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak oleh karenanya masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak masing - masingnya tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak masing - masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Anak masing-masing di damping orang tuanya Penasehat Hukum dan pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisnina, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)